



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 16
M A K A S S A R

P U T U S A N

NOMOR : 133 - K/ PM III- 16 / AU / IX /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/Nrp : Serma/519479
Jabatan : Anggota Bintal Dispers
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat tanggal lahir : Barru, 2 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Ilyusin Komplek Lanud
Hasanuddin
Makassar,
Sulsel.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Danlanud Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan Keputusan dari Danlanud Lanud Hasanuddin Nomor Kep/17/V/2011 tanggal 18 Mei 2011

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Hasanuddin selaku Papera sejak tanggal 7 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.

b. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Hasanuddin selaku Papera sejak tanggal 8 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.

c. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Hasanuddin selaku Papera sejak tanggal 6 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/IX/2011 tanggal 16 September 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 16 Makassar selama 30 hari sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/133-K/PM-III- 16/AU/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER III- 16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor: POM-401/A/IDIK-03/VII/2011/HND tanggal 11 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 110 / VIII / 2011 tanggal 18 Agustus 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 110 / VIII / 2011 tanggal 18 Agustus 2011 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

a. Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan

Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI-AU

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang : Nihil

b. Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 18 Mei 2011 atas nama Serda SAKSI-I Nrp. 520663, anggota Binpers Dispers Lanud Sultan Hasanuddin selaku suami dari Sdri. Yyun Pramesti yang melaporkan dan

mengadukan perbuatan Terdakwa Serma TERDAKWA Nrp. 519479 melakukan persetubuhan dengan Sdri. Yyun Pramesti pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Serda SAKSI-I Nrp. 520663 di Jl. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar.

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

c.. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun 2000 sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar Sulsel, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Soemarmo, Solo, Jateng, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1995 dan setelah lulus mengikuti pendidikan Kejuruan Sejurma Bintel di Lanud Balikpapan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 519479.

b. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1998 di Kota Balikpapan, Kaltim, Terdakwa melaksanakan pernikahan secara resmi dengan Saksi Sunarti dan setelah melaksanakan pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa Saksi Sunarti berjalan cukup harmonis, tidak pernah terjadi permasalahan yang serius dan Terdakwa tetap menjalankan fungsinya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin sedangkan Saksi Sunarti pun menjalankan fungsinya sebagai isteri dari Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Sunarti dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-

masing atas nama Sdr. Pandu Resaldi Pratama, lahir pada tanggal 23 September 1999 dan Sdr. Rengga Irsyad Fasyi Ramadhan, lahir pada tanggal 9 Nopember 2002.

c. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1999 bertempat di KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros Saksi Serda SAKSI-I menikah dengan Saksi Yuyun Pramesti dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Doni Herlambang, lahir tanggal 11 Maret 2000, Sdr. Sandy Permana, lahir pada tanggal 3 Desember 2003 dan Sdri. Aghesna Fadhila Ramadhani, lahir pada tanggal 14 Agustus 2010.

d. Bahwa pada tahun 2006 di Komplek Lanud Hasanuddin Makassar Terdakwa berkenalan dengan Saksi Yuyun Pramesti karena Terdakwa dan suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I sering main/olah raga bersama, pada saat berkenalan tersebut Terdakwa telah mengetahui Saksi Yuyun Pramesti mempunyai suami atas nama Saksi Serda SAKSI-I dan 3 (tiga) orang anak.

e. Bahwa pada tahun 2009 sekira pukul 10.00 Wita melalui handphone Terdakwa di hubungi oleh Saksi Yuyun Pramesti yang menceritakan masalah rumah tangga Saksi Yuyun Pramesti yang selalu bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I lalu Saksi Yuyun Pramesti bertanya dengan mengatakan bahwa apakah Terdakwa bias menjadi teman curhat Saksi Yuyun Pramesti dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Bisa", maka saat itu Terdakwa sering dihubungi oleh Saksi Yuyun Pramesti, kemudian pada bulan yang sama dalam tahun 2009 itu juga Saksi Yuyun Pramesti pernah mengatakan bahwa Saksi Yuyun Pramesti suka sama Terdakwa dan merasa terlindungi serta semangat hidupnya muncul kembali sehingga sejak itu pula hubungan Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti menjadi semakin akrab.

f. Bahwa atas dasar suka sama suka Terdakwa Saksi Yuyun Pramesti telah melakukan persetubuhan masing- masing :

- Yang pertama kali pada bulan Mei 2009 di Wisma Agung depan Pompa bensin Jln. Perintis Kemerdekaan Mandai, Kab. Maros, Sulsel.
- Yang ke dua kali pada tahun 2009 (ketika suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I sedang tidak berada di rumah) di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.
- Yang ketiga kali pada tahun 2009 di Wisma Agung depan Pompa bensin Jln. Perintis Kemerdekaan Mandai, Kab. Maros, Sulsel.
- Yang ke empat kali hingga kurang lebih yang keenam kali di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.
- Yang ke lima kali hingga yang sekitar sepuluh kali seluruhnya di tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.
- Pada bulan Pebruari 2011 dan bulan April 2011 di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.

g. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jln. Ilyusin Komplek Lanud Hasanuddin, Makassar, Sulsel, Terdakwa di sms oleh Saksi Yuyun Pramesti yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Terdakwa membalas mengirim sms yang isinya "Ya", kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder milik Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut namun ketika sampai di rumah Serma Dos Santos yang berdekatan dengan rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa menitipkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah Saksi Yuyun Pramesti.

h. Bahwa sebelum tiba di rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa mengirim sms yang isinya Terdakwa menyuruh Saksi Yuyun Pramesti mematikan lampu rumahnya dan setelah tiba di belakang rumah Saksi Yuyun Pramesti dan kondisi lampu rumahnya masih menyala kemudian Terdakwa mengirim lagi sms yang isinya menyuruh Saksi Yuyun Pramesti mematikan lampu rumahnya dan tidak berapa lama kemudian lampu bagian belakang rumah tersebut mati lalu Terdakwa merapat ke pintu belakang rumahnya yang ternyata sudah terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk bagian dapur sedangkan Saksi Yuyun Pramesti menutup pintu lalu Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti ngobrol sebentar di ruang dapur rumah tersebut, setelah itu Saksi Yuyun Pramesti berjalan masuk ke dalam kamar tempat tidurnya lalu membuka jendela kamarnya dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar tempat tidur Saksi Yuyun Pramesti kemudian Saksi Yuyun Pramesti menyuguhkan 1 (satu) kaleng minuman Fanta kepada Terdakwa yang saat itu sudah duduk di atas tempat tidur sambil Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa, sedangkan Saksi Yuyun Pramesti yang saat itu masih mengenakan pakaian celana

panjang dan baju kemeja langsung mendekati memeluk dan mencium Terdakwa yang kemudian membalas memeluk dan mencium Saksi Yuyun Pramesti hingga Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti saling berpelukan dan berciuman, lalu Saksi Yuyun Pramesti berdiri sambil membuka celana panjang dan baju kemejanya yang dipakainya setelah itu Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti kembali berpeluka dan berciuman di atas tempat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti membuka celana dalam masing-masing dan dalam posisi Saksi Yuyun Pramesti berada di atas tubuh Terdakwa, Saksi Yuyun Pramesti memegang dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Yuyun Pramesti menggerak-gerakkan pantatnya ke kiri dan ke kanan beberapa kali kemudian Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti merubah posisi hingga Terdakwa berada di atas tubuh Saksi Yuyun Pramesti yang berbaring menghadap ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang masih tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti dan Terdakwa maupun Saksi Yuyun Pramesti sama-sama merasa nikmat dan puas.

j. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita ketika Terdakwa sedang mengenakan celana pendek dan baju kaos oblong Terdakwa mendengar suara pintu belakang di dobrak dan dibuka oleh seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I yang pada saat itu berpakaian dinas lengkap lalu Terdakwa langsung melompat jendela kamar dan pintu belakang yang saat itu tidak sedang terkunci, sedangkan Saksi Serda SAKSI-I mengejar Terdakwa sambil berteriak mengatakan "Berhenti" beberapa kali dan pada saat tiba di samping Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin Terdakwa berhenti dan didekati oleh Saksi Serda SAKSI-I kemudian Terdakwa minta maaf sambil Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa salah kepada Saksi Serda SAKSI-I yang saat itu memegang dan membawa Saksi ke rumah Saksi Serda SAKSI-I untuk mengambil celana panjang Terdakwa yang ketinggalan di dapur rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk dimintai keterangan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 284 ayat (1) Ke-2a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang: Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : **SAKSI- 1**
Pangkat/NRP : Serda/520663
Jabatan : Anggota
Binpers Dispers
Kesatuan : Lanud Sultan
Hasanuddin
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 9 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Fokker No. 18
Komplek Lanud Sultan Hasanuddin
Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Lanud Sultan Hasanuddin pada tahun 2005, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi Yuyun Pramesti pada tanggal 1 Maret 1999 yang bertempat di KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 887/2/III/1999 tanggal 1 Maret 1999 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi Yuyun Pramesti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sdr. Doni Herlambang, lahir tanggal 11 Maret 2000, Sdr. Sandy Permana, lahir pada tanggal 3 Desember 2003 dan Sdri. Aghesna Fadhila Ramadhani, lahir pada tanggal 14 Agustus 2010.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berjalan cukup harmonis, walaupun sering terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada permasalahan.

4. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa sering datang kerumah Saksi di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar karena Saksi dan Terdakwa berteman akrab dan sering main bola atau basket bersama, akan tetapi terkadang Saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memandang Istri Saksi (Yuyun Pramesti) dengan cara pandang yang berbeda.

5. Bahwa dengan kecurigaan Saksi tersebut terhadap Terdakwa, saksi sering memperingatkan kepada istri saksi (Yuyun Pramesti) untuk berhati-hati dan jangan terlalu akrab dengan Terdakwa.

4. Bahwa selain Terdakwa sering berkunjung kerumah saksi sendirian terkadang juga Terdakwa berkunjung kerumah Saksi bersama dengan istrinya yang bernama Sunarti sehingga selain Saksi dan Terdakwa menjadi akrab, istri Terdakwa (Sunarti) dan istri Saksi (Yuyun Pramesti) juga menjadi akrab.

5. Bahwa pada bulan Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan isteri Terdakwa (Sunarti) datang berkunjung ke rumah Saksi di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan tidak lama kemudian Terdakwa dan istrinya (Sunarti) pulang akan tetapi sekira pukul 22.45 Wita Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Isteri kamu dikerjain orang, kalau kamu tidak percaya sini saya lihat tangannya", tetapi karena saat itu sudah larut malam dan isteri Saksi sudah tidur maka Saksi mengatakan "Sudah, biar besok saja mas" kepada Terdakwa yang saat itu langsung pergi meninggalkan Saksi,

6. Bahwa Saksi merasa curiga terhadap hubungan Terdakwa dengan istri Saksi (Yuyun Pramesti) yaitu sekira pada bulan Oktober 2010 dimana istri Saksi (Yuyun Pramesti) pergi tanpa seijin dari Saksi dan setelah pulang maka Saksi menanyakan "Kamu dari mana, naik apa ?" kepada istri Saksi (Yuyun Pramesti) yang kemudian dijawab "Saya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibonceng oleh Serma TERDAKWA” kemudian Saksi marah dan menegur istri Saksi (Yuyun Pramesti).

7. Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar yaitu sekira pukul 22.15 Wita pada hari Senin tanggal 19 Mei 2011 tiba-tiba datang Ketua RT atas nama Lettu Lek Asep Gunawan yang kemudian memanggil dan mengajak Saksi keluar dari Pos Jaga kemudian Saksi Lettu Lek Asep Gunawan mengatakan “Jun, kamu jangan emosi, kamu jangan marah, kamu tidak ada di rumah ada orang yang masuk ke rumahmu lewat belakang”, dan saat itu Saksi langsung merasa emosi dan kemudian masuk ke dalam Pos Jaga untuk mengambil sangkur inventaris jaga, setelah itu dengan perasaan yang tidak tenang Saksi langsung ke luar dari Pos Jaga dan pulang kerumah Saksi dengan dibonceng oleh Sertu Warsidi yang kebetulan lewat dan singgah di depan Pos.

8. Bahwa Saksi bersama dengan Sertu Warsidi dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke depan rumah Saksi Lettu Lek Asep Gunawan yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi dan kemudian setelah Saksi turun dari sepeda motor, Saksi mengajak Sertu Setya Suwarsana untuk menjaga dibelakang rumah setelah itu Saksi menuju ke pintu belakang rumah Saksi.

9. Bahwa sesampainya di pintu belakang rumah Saksi, Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan sedikit terbuka dan balok pengganjal pintu yang selama ini dipergunakan Saksi untuk mengganjal pintu sudah tidak ada sehingga Saksi merasa curiga.

10. Bahwa dengan kecurigaan tersebut Saksi kemudian mendobrak pintu belakang rumah Saksi dan masuk ke ruang dapur menuju ke ruang tengah, pada saat itu Saksi hanya melihat anak pertama dan anak kedua Saksi yang keluar dari kamar depan, kemudian Saksi langsung menuju ke kamar belakang yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Saksi mendobrak pintu kamar belakang dan setelah berhasil terbuka, Saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di depan jendela dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan baju kaos oblong dan bersiap-siap akan melompat dari jendela.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa berhasil melompat melalui jendela kamar belakang secara spontan Saksi langsung berteriak dan mengejar Terdakwa yang lari melalui pintu belakang rumah Saksi yang telah dijaga oleh Saksi Sertu Setya Suwarsana yang kemudian sempat terlempar karena di dorong oleh Terdakwa, sedangkan Saksi tetap mengejar Terdakwa sambil Saksi berteriak mengatakan "Berhenti, berhenti !" beberapa kali tetapi karena Terdakwa tidak mau berhenti dan tetap melarikan diri maka Saksi berteriak mengatakan "Maling, maling !" beberapa kali kepada Terdakwa yang setelah mendengar teriakan Saksi tersebut langsung berhenti di lorong samping Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin kemudian Terdakwa membalikkan badan kearah Saksi sambil Terdakwa mengatakan "Apa kamu, apa kamu", kepada Saksi, akan tetapi saat itu Saksi langsung memegang bagian leher baju kaos yang dipakai Terdakwa dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Saksi memegang sangkur terhunus.

12. Bahwa pada saat itu Saksi memegang bagian leher baju kaos yang dipakai Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu saya baru satu kali" namun Saksi tetap menarik dan menyeret Terdakwa beberapa meter dan kemudian menyerahkan Terdakwa ke petugas Pomau yang berpakaian dinas yang kebetulan sedang melintas.

13. Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk mencari isteri dan anak-anak Saksi, tetapi setelah tiba di rumah, Saksi hanya menemukan anak pertama Saksi, sedangkan isteri Saksi dan anak Saksi yang lain Saksi tidak temukan lagi, hingga akhirnya Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan isteri Saksi, Saksi merasa sangat keberatan dan mengadukan kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memohon agar Terdakwa dipecat dari dinas militer.

15. Bahwa Saksi sekarang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan istrinya an. Yuyun Pramesti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa pada saat Terdakwa lari melalui pintu belakang, Terdakwa tidak mendorong Saksi Sertu Setya Suwarsana, akan tetapi Saksi Sertu Setya Suwarsana yang menghindar sendiri dari pintu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : YUYUN PRAMESTI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 24 Maret 1980
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2007 di rumah tempat tinggal Saksi di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1999 bertempat di KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros Saksi telah menikah dengan Saksi Serda SAKSI-I sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 887/2/III/1999 tanggal 1 Maret 1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Doni Herlambang, lahir tanggal 11 Maret 2000, Sdr. Sandy Permana, lahir pada tanggal 3 Desember 2003 dan Sdri. Aghesna Fadhila Ramadhani, lahir pada tanggal 14 Agustus 2010.
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Saksi dengan Saksi Serda SAKSI-I berjalan cukup harmonis dan apabila ada pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi pada tahun 2006 dimana saat itu Saksi belum kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian rumah tangga Saksi dan Saksi Serda SAKSI-I mulai tidak harmonis.

4. Bahwa ketidakharmonisan keluarga Saksi tersebut muncul dikarenakan Saksi Serda SAKSI-I sering memarahi dan memukul Saksi yang hanya dikarenakan masalah kecil, misalnya Saksi ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami, sehingga antara Saksi dan Saksi Seda SAKSI-I sering terjadi cekcok mulut dan masalah tersebut hanya dipendam oleh Saksi sendiri

5. Bahwa pada bulan dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi yaitu pada tahun 2007, Saksi berkenalan dengan Terdakwa di teras rumah Saksi di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dimana saat itu suami Saksi sedang tidak berada di rumah dan saat itu juga Terdakwa memberikan nomor Handphone kepada Saksi sambil Terdakwa berkata "Jika ada apa-apa nanti hubungi saya" dan Saksi berkata "Ya, nanti jika ada apa-apa Insya Allah saya akan menghubungi kita Om".

6. Bahwa sejak perkenalan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Saksi sering menghubungi Terdakwa, demikian juga Terdakwa juga sering menghubungi Saksi, dimana dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Saksi sering menceritakan masalah ketidakharmonisan rumah tangga Saksi dengan Saksi Serda SAKSI-I dan Saksi mengutarakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin melaporkan masalah keluarga Saksi ke Bintal Lanud Hasanuddin akan tetapi dicegah oleh Terdakwa dengan mengatakan "Tidak usah melapor ke Kasi Bintal nanti biar saya yang urus" sehingga Saksi mengurungkan niatnya untuk melapor dan mempercayakan kepada Terdakwa.

7. Bahwa karena seringnya saling berhubungan melalui telephon akhirnya terjadi hubungan pacaran dan pada tahun 2009 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Wisma Agung Jl. Perintis Kemerdekaan, Mandai Kab. Maros, kemudian setelah itu antara Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi yaitu Asrama Lanud Hasanudin Jl. Foker 28.

8. Bahwa Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa yaitu sejak tahun 2009 sampai 2011 telah melakukan persetubuhan sebanyak 18 (delapan belas) kali yang paling sering dilakukan di Asrama Lanud di rumah Saksi dan yang lainnya di wisma Agung Jl. Perintis Kemerdekaan Maros.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 20.30 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi menerima pesan singkat (SMS) dari Terdakwa yang menanyakan keberadaan suami Saksi dan jika suami Saksi tidak di rumah supaya Saksi memberitahu Terdakwa lalu Saksi membalas mengirim sms kepada Terdakwa bahwa suami Saksi tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan tugas jaga piket di Pos Jaga Lanud Sultan Hasanuddin lalu Terdakwa mengirim sms yang mengatakan Terdakwa mau datang ke rumah Saksi tetapi Saksi tidak membalas mengirim sms kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi tetapi Saksi tidak angkat/terima, namun Terdakwa kembali mengirim sms 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau masuk dan yang kedua Terdakwa menyuruh Saksi untuk mematikan lampu belakang rumah, setelah itu Saksi langsung mematikan lampu dan membuka pintu belakang rumah lalu Terdakwa langsung masuk ke bagian dapur melalui belakang rumah dan setelah masuk Terdakwa langsung menutup pintu belakang dan kemudian masuk ke dalam kamar Saksi.

10. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi, dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi maka Terdakwa langsung memeluk Saksi yang sudah lebih duluan berbaring di tempat tidur sambil Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya dan setelah seluruh pakaian Terdakwa dibuka hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat selanjutnya Terdakwa naik ke atas menindih tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Saksi selanjutnya setelah Saksi dan Terdakwa istirahat selama sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing lalu dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi, sedangkan Saksi tetap berada di dalam kamar tempat tidur Saksi.

11. Bahwa pada tanggal 27 April 2011 sekira pukul 20.30 Wita di dalam kamar rumah Saksi di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan cara- cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang Saksi dan Terdakwa lakukan pada tanggal 20 April 2011.

12.Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dimana saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar dirumah tempat tinggal Saksi di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel, tetapi Saksi tidak angkat dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim sms kepada yang mengatakan bahwa kaki Terdakwa sedang sakit, dan dibalas oleh Saksi dengan mengatakan "Ya", berobat saja", namun Terdakwa kembali mengirim sms yang menanyakan keberadaan suami Saksi tetapi Saksi tidak balas, dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim sms lagi dan menanyakan keberadaan suami Saksi dan Saksi membalas dengan mengatakan bahwa suami Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Pos Jaga Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, setelah itu Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya mengatakan "Nanti saya ke rumah" tetapi Saksi tidak balas.

13.Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saksi menerima sms dari Terdakwa yang isinya menyuruh Saksi mematikan lampu dan membuka pintu bagian belakang rumah Saksi dan setelah Saksi mematikan lampu dan membuka pintu belakang rumah kemudian Terdakwa yang sudah berada di dekat pintu belakang rumah Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan dengan menggunakan kursi memanjat dan masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi dan sesampainya di dalam kamar tempat tidur Saksi tersebut Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa dan karena Saksi hanya memakai daster maka Terdakwa hanya membuka BH Saksi yang saat itu lebih duluan berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi lalu Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi, setelah Terdakwa memakai lagi celana dalam tiba- tiba dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berakang sumi Saksi atas nama Saksi Serda SAKSI-I masuk ke dalam kamar tempat Saksi dan Terdakwa berada dan setelah Terdakwa melihat Saksi Serda SAKSI-I masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa melompat keluar melalui jendela kamar dan langsung lari melalui pintu belakang.

14. Bahwa kemudian Saksi Serda SAKSI-I mengejar Terdakwa sedangkan Saksi keluar rumah melalui pintu depan namun setelah sampai di depan rumah ternyata sudah banyak orang yang berkerumun sehingga Saksi kembali masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengambil anak kandung Saksi yang baru berumur 9 (sembilan) bulan dan kemudian Saksi keluar rumah menuju kearah selatan dan akhirnya masuk ke rumah Ibu Joko dan tidak lama kemudian Saksi dijemput oleh anggota POM AU untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal antara lain :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencegah Saksi yang akan melaporkan kondisi keluarga Saksi ke Bintal, akan tetapi malah Saksi menyarankan untuk melaporkannya.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **SUNARTI.**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 12 September 1978
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Ilyusin Komplek Lanud Sultan Hasanuddin
Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Mei 1998 di rumah Saksi di RT 27 RW.09 No. 64 Balikpapan, dan sekarang adalah suami sah Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1998 di Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan dan dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing atas nama Sdr. Pandu Rizaldy Pratama, umur 12 (dua belas) tahun dan Sdr. Rengga Irsyad Ramadan, umur 9 (sembilan) tahun.

3. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa kemudian kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan cukup harmonis dan tidak ada permasalahan.

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Saksi ingat lagi, Saksi Yuyun Pramesti pernah berkunjung kerumah Saksi yang mana saat itu Saksi Yuyun Pramesti mengatakan hanya mampir sehabis menjemput anaknya dari sekolah.

5. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Yuyun dekat dan hingga melakukan hubungan badan, Saksi tidak pernah mengetahuinya sehingga saksi tidak pernah menaruh curiga baik kepada Terdakwa maupun Saksi Yuyun Pramesti.

6. Bahwa Saksi mengetahui adanya perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Yuyun Pramesti yaitu pada tanggal 17 Mei 2011 dimana saat itu Terdakwa dengan diantar anggota POM AU untuk pulang kerumah dan langsung mencium kaki Saksi sambil berkata "Maaf Ma, saya tertangkap dirumah Serda SAKSI-I dan telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Yuyun Pramesti.

7. Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Saksi secara spontan marah dan menampar muka Terdakwa serta melempar stick Play Station (PS) kearah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 4 :

Nama lengkap : **ASEP GUNAWAN**
Pangkat, NRP : Lettu Lek, 505654
Jabatan : Kaurbin Pazam 734
Kesatuan : Lanud Sultan
Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 29 September 1961
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Ilyusin Komplek
Lanud Sultan Hasanudd
in Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum peristiwa yang menjadi perkara ini Saksi tidak pernah mengetahui kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi Yuyun Pramesti dan Saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti berduaan atau berbuat hal-hal yang mencurigakan.
3. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah di Jln. Ilyusin Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Sulsel yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wita, tiba-tiba Sertu Warsidi datang dan melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa diduga berada dalam rumah Saksi Serda SAKSI-I, dan atas laporan tersebut Saksi bertanya kepada Sertu Warsidi "apakah ada warga yang melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Serda SAKSI-I ?" dan dijawab oleh Sertu Warsidi "Belum ada yang melihat, tetapi warga melihat motor Terdakwa berada di rumah Serma Natalino Dos Santos"

3. Bahwa atas laporan tersebut Saksi sebagai Ketua RT kemudian memberitahukan kepada Saksi Serda SAKSI-I selaku suami dari Saksi Yuyun Pramesti yang saat itu sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas piket di Pos Jaga Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan meminta kepada Saksi Serda SAKSI-I untuk mengecek rumahnya karena ada kecurigaan warga kalau Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi Yuyun Pramesti di dalam rumah Saksi Serda SAKSI-I.

5. Bahwa setelah Saksi mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Serda SAKSI-I dengan ditemani oleh Pratu Wahyu pulang untuk mengecek rumah Terdakwa, sedangkan Saksi tinggal di Pos Jaga menemani Perwira Piket dan sekira pukul 23.30 Wita Saksi menengok Saksi Serda SAKSI-I yang mengalami syok di Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin karena tidak kuat menahan emosi atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti berduaan di dalam rumah Saksi Serda SAKSI-I Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : **SETYA SUWARSANA**
Pangkat, NRP : Sertu, 531733
Jabatan : Anggota Skatek 044
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 20 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Fokker Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai bertugas di Lanud Sultan Hasanuddin pada bulan Desember 2007 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kedekatan hubungan Terdakwa dengan isteri Saksi Serda SAKSI-I atas nama Saksi Yuyun Pramesti, karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti berduaan akan tetapi hal tersebut sudah menjadi pembicaraan tetangga di sekitar rumah Saksi di Jln. Fokker No. 15 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Sulsel.



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 21.30 Wita di rumah di Jln. Fokker Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Sulsel, Saksi dibangunkan oleh isteri Saksi karena mendengar banyak orang/tetangga yang berkumpul di depan rumah Lettu Asep Gunawan, selanjutnya Saksi keluar dari rumah dan tidak lama kemudian Saksi diajak oleh Saksi Serda SAKSI-I untuk membantu menangkap basah Terdakwa melalui pintu belakang.

4. Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Serda SAKSI-I di belakang rumah, Saksi Serda SAKSI-I sempat membuka sepatu dinasnya dan dengan menggunakan sangkur Saksi Serda SAKSI-I berusaha mencongkel pintu belakang karena terkunci dari dalam, tetapi karena tidak dapat terbuka maka Saksi Serda SAKSI-I akhirnya mendobrak pintu belakang rumahnya, kemudian Saksi Serda SAKSI-I menuju kearah kamar bersamaan dengan itu juga Saksi melihat Terdakwa membuka daun jendela kamar dan berusaha melarikan diri melalui jendela, namun pada saat akan keluar melewati pintu belakang Saksi yang saat itu berada di pintu belakang sempat terdorong oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh dan Terdakwa berhasil melarikan diri melalui pintu belakang.

5. Bahwa kemudian Saksi Serda SAKSI-I sambil memegang sangkur mengejar Terdakwa dan bersamaan dengan itu Saksi mendengar suara ibu-ibu yang berteriak mengatakan "Maling...maling...maling" beberapa kali dari arah belakang rumah Serda Pardi yang bersebelahan dengan rumah Saksi Serda SAKSI-I, dan tidak lama kemudian akhirnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa di belakang Rumkit Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Soemarmo, Solo, Jateng, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1995 dan setelah lulus mengikuti pendidikan Kejuruan Sejurba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bintang Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 ditempatkan di Lanud Balikpapan kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 519479.

2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1998 di Kota Balikpapan, Kaltim, Terdakwa melaksanakan pernikahan secara resmi dengan Saksi Sunarti dan setelah melaksanakan pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa Saksi Sunarti berjalan cukup harmonis, tidak pernah terjadi permasalahan yang serius dan Terdakwa tetap menjalankan fungsinya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin sedangkan Saksi Sunarti pun menjalankan fungsinya sebagai isteri dari Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Sunarti dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa pada tahun 2006 di Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Terdakwa berkenalan dengan Saksi Yuyun Pramesti karena Terdakwa dan suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I sering main atau olah raga bersama.

4. Bahwa lama kelamaan hubungan Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti menjadi semakin akrab dan pada sekira bulan April tahun 2009 Terdakwa menerima telepon dari Saksi Yuyun Pramesti yang menceritakan masalah rumah tangganya dengan Saksi Serda dan saat itu juga Saksi Yuyun Pramesti mengutarakan keinginannya "Apakah Terdakwa bisa menjadi teman curhat?" dan Terdakwa mengatakan "Bisa".

5. Bahwa karena seringnya saksi Yuyun Pramesti curhat dengan Terdakwa maka antara Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti menjadi semakin akrab hingga pada bulan April 2009 Saksi Yuyun menyatakan suka dengan Terdakwa, karena Saksi Yuyun merasa terlindungi dan semangat hidupnya muncul kembali.

6. Bahwa pertama kali Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti melakukan hubungan badan yaitu pada bulan Mei tahun 2009 bertempat di Wisma Agung depan Pompa Bensin Jl. Perintis Kemerdekaan dan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti sering melakukan hubungan badan yang antara lain :

- Yang ke dua kali pada tahun 2009 (ketika suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I sedang tidak berada di rumah) di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.
- Yang ketiga kali pada tahun 2009 di Wisma Agung depan Pompa bensin Jln. Perintis Kemerdekaan, Kab. Maros, Sulsel.
 - Pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yang di lakukan di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.
 - Pada tahun 2011 melakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Pebruari, bulan April dan terakhir pada tanggal 17 Mei 2011 di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.

8. Bahwa untuk kejadian pada tanggal 17 Mei 2011 awalnya pada pukul 20.00 Wita tanggal 17 Mei 2011 Terdakwa menerima sms dari Saksi Yuyun Pramesti yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel dan atas permintaan Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa membalas mengirim sms yang isinya "Ya" kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder milik Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut namun ketika sampai di rumah Serma Dos Santos yang berdekatan dengan rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa menitipkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah Saksi Yuyun Pramesti.

9. Bahwa sebelum tiba di rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa mengirim sms yang isinya Terdakwa menyuruh Saksi Yuyun Pramesti mematikan lampu rumahnya dan setelah tiba di belakang rumah Saksi Yuyun Pramesti dan tidak berapa lama kemudian lampu bagian belakang rumah tersebut mati lalu Terdakwa merapat ke pintu belakang rumahnya yang ternyata sudah terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk di bagian dapur sedangkan Saksi Yuyun Pramesti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu. lalu Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti ngobrol sebentar di ruang dapur dan kemudian Saksi Yuyun Pramesti masuk ke dalam kamar dan membuka jendela kamar yang mengarah ke dapur dan Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar.

10. Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa sambil duduk di atas tempat tidur Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa, sedangkan Saksi Yuyun Pramesti yang saat itu masih mengenakan pakaian celana panjang dan baju kemeja langsung mendekati, memeluk dan mencium Terdakwa yang kemudian membalas memeluk dan mencium Saksi Yuyun Pramesti hingga Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti saling berpelukan dan berciuman, lalu Saksi Yuyun Pramesti berdiri sambil membuka celana panjang dan baju kemejanya yang dipakainya setelah itu Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti kembali berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur dan beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti membuka celana dalam masing-masing dan dalam posisi Saksi Yuyun Pramesti berada di atas tubuh Terdakwa, Saksi Yuyun Pramesti memegang dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti lalu Saksi Yuyun Pramesti menggerak-gerakkan pantatnya ke kiri dan ke kanan beberapa kali kemudian Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti merubah posisi hingga Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Yuyun Pramesti berbaring menghadap ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang masih tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lobang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti dan sama-sama merasa nikmat dan puas.

11. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita tanggal 17 Mei 2011 ketika Terdakwa sedang mengenakan celana pendek dan baju kaos oblong Terdakwa mendengar suara pintu belakang di dobrak dan dibuka oleh seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I yang pada saat itu berpakaian dinas lengkap lalu Terdakwa langsung melompat melalui jendela kamar dan pintu belakang yang saat itu tidak sedang terkunci, sedangkan Saksi Serda SAKSI-I mengejar Terdakwa sambil berteriak mengatakan "Berhenti" beberapa kali dan pada saat tiba di samping Rumah Sakit Lanud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Hasanuddin Terdakwa berhenti dan didekati oleh Saksi Serda SAKSI-I kemudian Terdakwa minta maaf sambil Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa salah kepada Saksi Serda SAKSI-I yang saat itu memegang dan membawa Saksi ke rumah Saksi Serda SAKSI-I untuk mengambil celana panjang Terdakwa yang ketinggalan di dapur rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk dimintai keterangan.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi Sunarti dan Saksi Yuyun Pramesti masih sebagai istri sah Saksi SAKSI-I.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan meminta maaf kepada Saksi Serda SAKSI-I dan istri Terdakwa atas nama Saksi Sunarti.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat. :

1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 18 Mei 2011 atas nama Serda SAKSI-I Nrp. 520663, anggota Binpers Dispers Lanud Sultan Hasanuddin selaku suami dari Sdri. Yuyun Pramesti yang melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa Serma TERDAKWA Nrp. 519479 melakukan persetubuhan dengan Sdri. Yuyun Pramesti pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Serda SAKSI-I Nrp. 520663 di Jl. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Adi Soemarmo, Solo, Jateng, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1995 dan setelah lulus mengikuti pendidikan Kejuruan Sejurma Binal di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 ditempatkan di Lanud Balikpapan kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 519479.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sunarti pada tanggal 16 Oktober 1998 bertempat di Kota Balikpapan, Kaltim telah melaksanakan pernikahan secara resmi dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pandu Resaldi Pratama dan Rengga Irsyad Fasyi Ramadhan dan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Sunarti berjalan harmonis.

3. Bahwa benar Saksi SAKSI-I dan Saksi Yuyun Pramesti pada tanggal 1 Maret 1999 bertempat Kec. Maros Baru Kab. Maros telah melaksanakan pernikahan secara resmi dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Doni Herlambang, Sandy Permana dan Aghesna Fadhila Ramadhani.

4. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi SAKSI-I sering main dan olah raga bersama serta Terdakwa pernah main kerumah Saksi SAKSI-I maka pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan istri Saksi SAKSI-I yang bernama Yuyun Pramesti dan dari perkenalan tersebut lama kelamaan hubungan Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti menjadi semakin akrab dan pada sekira bulan April tahun 2009 Terdakwa menerima telepon dari Saksi Yuyun Pramesti yang menceritakan masalah rumah tangganya dengan Saksi Serda SAKSI-I dan saat itu juga Saksi Yuyun Pramesti mengutarakan keinginannya "Apakah Terdakwa bisa menjadi teman curhat?" dan Terdakwa mengatakan "Bisa", sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti sering berkomunikasi melalui handphone.

4. Bahwa benar karena seringnya Saksi Yuyun Pramesti curhat dan berkomunikasi dengan Terdakwa maka antara Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka yang pertama kali yaitu pada bulan Mei tahun 2009 bertempat di Wisma Agung depan Pompa bensin Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Maros Sulawesi Selatan.

6. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti sering melakukan hubungan badan yang antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ketiga kali pada tahun 2009 (ketika suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I sedang tidak berada di rumah) di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.

- Yang ketiga kali pada tahun 2009 di Wisma Agung depan Pompa bensin Jln. Perintis Kemerdekaan, Kab. Maros, Sulsel.
- Pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yang di lakukan di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.
- Pada tahun 2011 melakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Pebruari, bulan April dan terakhir pada tanggal 17 Mei 2011 di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.

7. Bahwa benar untuk kejadian pada tanggal 17 Mei 2011 awalnya pada pukul 20.00 Wita tanggal 17 Mei 2011 Terdakwa menerima sms dari Saksi Yuyun Pramesti yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel dan atas permintaan Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa membalas mengirim sms yang isinya "Ya" kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder milik Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut namun ketika sampai di rumah Serma Dos Santos yang berdekatan dengan rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa menitipkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah Saksi Yuyun Pramesti sambil Terdakwa mengirim sms yang isinya Terdakwa menyuruh Saksi Yuyun Pramesti mematikan lampu rumahnya dan setelah tiba di belakang rumah Saksi Yuyun Pramesti dan tidak berapa lama kemudian lampu bagian belakang rumah tersebut mati lalu Terdakwa merapat ke pintu belakang rumahnya yang ternyata sudah terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk di bagian dapur sedangkan Saksi Yuyun Pramesti menutup pintu belakang.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah di ruang dapur kemudian Saksi Yuyun Pramesti masuk ke dalam kamar dan membuka jendela kamar yang mengarah ke dapur dan Terdakwa masuk ke dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan di kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa sambil duduk di atas tempat tidur membuka celana panjang, sedangkan Saksi Yuyun Pramesti yang saat itu masih mengenakan pakaian celana panjang dan baju kemeja langsung mendekati, memeluk dan mencium Terdakwa yang kemudian Terdakwa membalas memeluk dan mencium Saksi Yuyun Pramesti hingga Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti saling berpelukan dan berciuman, lalu Saksi Yuyun Pramesti berdiri sambil membuka celana panjang dan baju kemejanya yang dipakainya setelah itu Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti kembali berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur dan beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti membuka celana dalam masing-masing dan dalam posisi Saksi Yuyun Pramesti berada di atas tubuh Terdakwa, Saksi Yuyun

Pramesti memegang dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti lalu Saksi Yuyun Pramesti menggerak-gerakkan pantatnya ke kiri dan ke kanan beberapa kali kemudian Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti merubah posisi hingga Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Yuyun Pramesti berbaring menghadap ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang masih tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lobang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti dan sama-sama merasa nikmat dan puas.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita tanggal 17 Mei 2011 ketika Terdakwa sedang mengenakan celana pendek dan baju kaos oblong Terdakwa mendengar suara pintu belakang di dobrak dan dibuka oleh seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I yang pada saat itu berpakaian dinas lengkap lalu Terdakwa langsung melompat melalui jendela kamar dan keluar melalui pintu belakang yang saat itu tidak sedang terkunci, sedangkan Saksi Serda SAKSI-I mengejar Terdakwa sambil berteriak mengatakan "Berhenti" beberapa kali dan pada saat tiba di samping Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin Terdakwa berhenti dan langsung meminta maaf kepada Saksi SAKSI-I.

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Yuyun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pramessti - Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Yuyun Pramesti adalah istri sah dari Saksi Serda SAKSI-I.

11. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi Yuyun Pramesti sudah melakukan perisetetubuhan sebanyak 18 (delapan belas) kali adapau tempat yang paling sering digunakan adalah di Asrama Lanud Hasanudin.

12. Bahwa benar sekarang Sdri. Yuyun Pramesti sudah cerai secara hokum dengan suaminya yaitu Saksi Serda Junaedi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya namun demikian Majelis akan menguraikan sendiri berdasarkan fakta dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Seorang pria.
Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zinah.
Unsur Ketiga : Padahal diketahuinya yang bersalah telah menikah.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur- unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Seorang pria.

Yang dimaksud dengan seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki- laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri anantara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot- ototnya kuat dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Soemarmo, Solo, Jateng, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1995 dan setelah lulus mengikuti pendidikan Kejuruan Sejurba Bintal di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 ditempatkan di Lanud Balikpapan kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 519479.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir ke persidangan Pengadilan Militer III- 16 Makassar dan pada saat ditanyakan jenis kelaminnya Terdakwa mengatakan berjenis kelamin laki- laki juga tampak pada tubuh Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa berjenis kelamin laki- laki.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Unsur ini merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang- Undang.

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istri yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan / zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sabagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sunarti pada tanggal 16 Oktober 1998 bertempat di Kota Balikpapan, Kaltim telah melaksanakan pernikahan secara resmi dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pandu Resaldi Pratama dan Rengga Irsyad Fasyi Ramadhan dan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Sunarti berjalan harmonis.

2. Bahwa benar Saksi SAKSI-I dan Saksi Yuyun Pramesti pada tanggal 1 Maret 1999 bertempat Kec. Maros Baru Kab. Maros telah melaksanakan pernikahan secara resmi dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Doni Herlambang, Sandy Permana dan Aghesna Fadhila Ramadhani.

3. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi SAKSI-I sering main dan olah raga bersama serta Terdakwa pernah main kerumah Saksi SAKSI-I maka pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan istri Saksi SAKSI-I yang bernama Yuyun Pramesti dan dari perkenalan tersebut lama kelamaan hubungan Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti menjadi semakin akrab dan pada sekira bulan April tahun 2009 Terdakwa menerima telepon dari Saksi Yuyun Pramesti yang menceritakan masalah rumah tangganya dengan Saksi Serda SAKSI-I dan saat itu juga Saksi Yuyun Pramesti mengutarakan keinginannya "Apakah Terdakwa bisa menjadi teman curhat?" dan Terdakwa mengatakan "Bisa", sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti sering berkomunikasi melalui handphone.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Yuyun Prameswari adalah istri sah Serda Junaedi.

5. Bahwa benar karena seringnya Saksi Yuyun Pramesti curhat dan berkomunikasi dengan Terdakwa maka antara Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka yang pertama kali yaitu pada bulan Mei tahun 2009 bertempat di Wisma Agung depan Pompa bensin Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Maros Sulawesi Selatan.

6. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti sering melakukan hubungan badan yang antara lain :

- Yang ke dua kali pada tahun 2009 (ketika suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I sedang tidak berada di rumah) di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.
- Yang ketiga kali pada tahun 2009 di Wisma Agung depan Pompa bensin Jln. Perintis Kemerdekaan, Kab. Maros, Sulsel.
- Pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yang di lakukan di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.
- Pada tahun 2011 melakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Pebruari, bulan April dan terakhir pada tanggal 17 Mei 2011 di rumah tempat tinggal Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel.

7. Bahwa benar untuk kejadian pada tanggal 17 Mei 2011 awalnya pada pukul 20.00 Wita tanggal 17 Mei 2011 Terdakwa menerima sms dari Saksi Yuyun Pramesti yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Yuyun Pramesti di Jln. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel dan atas permintaan Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa membalas mengirim sms yang isinya "Ya" kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder milik Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut namun ketika sampai di rumah Serma Dos Santos yang berdekatan dengan rumah Saksi Yuyun Pramesti tersebut Terdakwa menitipkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke belakang rumah Saksi Yuyun Pramesti sambil Terdakwa mengirim sms yang isinya Terdakwa menyuruh Saksi Yuyun Pramesti mematikan lampu rumahnya dan setelah tiba di belakang rumah Saksi Yuyun Pramesti dan tidak berapa lama kemudian lampu bagian belakang rumah tersebut mati lalu Terdakwa merapat ke pintu belakang rumahnya yang ternyata sudah terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk di bagian dapur sedangkan Saksi Yuyun Pramesti menutup pintu belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah di ruang dapur kemudian Saksi Yuyun Pramesti masuk ke dalam kamar dan membuka jendela kamar yang mengarah ke dapur dan Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa sambil duduk di atas tempat tidur membuka celana panjang, sedangkan Saksi Yuyun Pramesti yang saat itu masih mengenakan pakaian celana panjang dan baju kemeja langsung mendekati, memeluk dan mencium Terdakwa yang kemudian Terdakwa membalas memeluk dan mencium Saksi Yuyun Pramesti hingga Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti saling berpelukan dan berciuman, lalu Saksi Yuyun Pramesti berdiri sambil membuka celana panjang dan baju kemejanya yang dipakainya setelah itu Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti kembali berpelukan dan berciuman di atas tempat tidur dan beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti membuka celana dalam masing-masing dan dalam posisi Saksi Yuyun Pramesti berada di atas tubuh Terdakwa, Saksi Yuyun Pramesti memegang dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti lalu Saksi Yuyun Pramesti menggerak-gerakkan pantatnya ke kiri dan ke kanan beberapa kali kemudian Terdakwa dan Saksi Yuyun Pramesti merubah posisi hingga Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Yuyun Pramesti berbaring menghadap ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang masih tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lobang kemaluan Saksi Yuyun Pramesti dan sama-sama merasa nikmat dan puas.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita tanggal 17 Mei 2011 ketika Terdakwa sedang mengenakan celana pendek dan baju kaos oblong Terdakwa mendengar suara pintu belakang di dobrak dan dibuka oleh seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah suami Saksi Yuyun Pramesti atas nama Saksi Serda SAKSI-I yang pada saat itu berpakaian dinas lengkap lalu Terdakwa langsung melompat melalui jendela kamar dan keluar melalui pintu belakang yang saat itu tidak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung didalamnya Saksi Serda SAKSI-I mengejar Terdakwa sambil berteriak mengatakan "Berhenti" beberapa kali dan pada saat tiba di samping Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin Terdakwa berhenti dan langsung meminta maaf kepada Saksi SAKSI-I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap melakukan zinah maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur "yang turut bersalah telah menikah" disini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada asas monogami tersebut berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya yang sah. Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sunarti pada tanggal 16 Oktober 1998 bertempat di Kota Balikpapan, Kaltim telah melaksanakan pernikahan secara resmi dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pandu Resaldi Pratama dan Rengga Irsyad Fasyi Ramadhan dan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Sunarti berjalan harmonis.

2. Bahwa benar Saksi SAKSI-I dan Saksi Yuyun Pramesti pada tanggal 1 Maret 1999 bertempat Kec. Maros Baru Kab. Maros telah melaksanakan pernikahan secara resmi dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Doni Herlambang, Sandy Permana dan Aghesna Fadhila Ramadhani.

3. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Yuyun Pramesti, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Yuyun Pramesti adalah istri sah dari Saksi Serda SAKSI-I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah". Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan Zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian Bintal seharusnya memberikan bimbingan mental dan spiritual kepada anggotanya tetapi Terdakwa justru merusak rumah tangga bawahannya dengan menyetubuhi istri bawahannya yang seharusnya dilindungi, hal ini mencerminkan moral Terdakwa yang rendah dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Yuyun Pramesti adalah istri dari Serda Junaedi yang saat itu ada masalah keluarga, seharusnya Terdakwa ikut membantu untuk memperbaiki tetapi justru merusaknya dengan melakukan persetubuhan sampai berkali-kali dan sering dilakukan di Aasrama yang seharusnya dijaga keamanan dan ketertiban.
 - Bahwa tindakan Terdakwa yang dengan seenaknya melakukan persetubuhan dengan istri bawahannya karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya.
 - Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut rumah tangga Serda Junaedi hancur dan sekarang sudah bercerai secara hukum sehingga anak-anaknya ikut menderita.
 - Bahwa perbuatan ini terjadi karena sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan diri yang dimulai dengan saling curhat padahal Terdakwa mengetahui yang diajak curhat adalah istri bawahannya dan secara umum hal ini tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan istri bawahannya dan paling sering dilakukan di Asrama adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit.
- Bahwa Terdakwa berdinis di Bintal seharusnya memberikan bimbingan moral yang baik dan memberikan contoh kepada prajurit yang lain, tetapi Terdakwa justru melakukan hal yang sebaliknya dengan merusak rumah tangga bawahannya.
- Bahwa tindakan Terdakwa ini sangat merusak tatanan kehidupan prajurit dan dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain.

Oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi untuk dipertahankan menjadi anggota Prajurit TNI dan harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterusterang dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghancurkan keharmonisan keluarga orang lain .
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan moral kehidupan prajurit .
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat di asrama prajurit.
- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta marga dan Sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka menurut Majelis Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 18 Mei 2011 atas nama Serda SAKSI-I Nrp. 520663, anggota Binpers Dispers Lanud Sultan Hasanuddin selaku suami dari Sdri. Yuyun Pramesti yang melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa Serma TERDAKWA Nrp. 519479 melakukan persetubuhan dengan Sdri. Yuyun Pramesti pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Serda SAKSI-I Nrp. 520663 di Jl. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP
jo pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **TERDAKWA**, Serma Nrp. 519479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan Zinah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 18 Mei 2011 atas nama Serda SAKSI-I Nrp. 520663, anggota Binpers Dispers Lanud Sultan Hasanuddin selaku suami dari Sdri. Yuyun Pramesti yang melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa Serma TERDAKWA Nrp. 519479 melakukan persetubuhan dengan Sdri. Yuyun Pramesti pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Serda SAKSI-I Nrp. 520663 di Jl. Fokker No. 18 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan Tergugat dari tuntutan pidana perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, SH Mayor Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin SH Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP. 524420 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jamaluddin Prins, SH Mayor Chk NRP. 548005 dan Panitera Tatang Sujana Krida, SH Kapten Chk NRP. 11020000960372 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

KETUA

HAKIM

Warsono, SH

Wa

NRP. 544975

Mayor Chk

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Wahyudin, SH
Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Chk NRP. 522532
Mayor Sus NRP. 524420

M.

Panitera

Tatang Sujana Krida, SH
Kapten Chk NRP. 11020000960372

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sah
Panitera

Tatang Sujana Krida, SH
Kapten Chk NRP. 11020000960372

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)